

# LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

## Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## **Opini**

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.1.1.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan bahwa per 31 Desember 2024 saldo Kas yang tersedia adalah sebesar Rp117.734.953.995,43. Saldo Kas tersebut tidak cukup untuk melunasi Utang Belanja dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp538.326.229.821,58. termasuk diantaranya Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp356.352.777.047,00. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menggunakan dana yang telah ditentukan penggunaannya untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp122.714.418.046,52. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan manajemen keuangan daerah secara memadai agar dapat mengurangi dan membiayai seluruh tagihan atau utang belanja. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

## Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 40.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 21 Mei 2025 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Penyakilan Provinsi Sumatera Barat Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA.

Register CSFA Nomor R.00103

SUMATERA BARA